



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIM A FA ALIAS AFA;**
2. Tempat lahir : Puput Atas;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/9 November 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIM A FA ALIAS AFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisi rekapan togel;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia *type* 1034 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mengetahui perbuatannya melanggar hukum, Terdakwa hanya ingin membantu perekonomian keluarga dan saat ini anak Terdakwa terpaksa putus sekolah akibat adanya kasus yang Terdakwa jalani sekarang oleh karenanya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Berkas Perkara: PDM-15/BABAR/Eku.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk



Bahwa Terdakwa **KIM A FA ALIAS AFA** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah Bin Arpan bersama dengan Saksi Rama Harisman alias Rama Bin Nasiruddin (Alm) (keduanya anggota Kepolisian Sektor Jebus) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang melakukan judi jenis togel di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah Bin Arpan bersama dengan Saksi Rama Harisman alias Rama Bin Nasiruddin (Alm) melakukan penyidikan ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang melakukan judi jenis togel dengan cara menerima nomor tebakan dari pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa maupun melalui pesan singkat (sms) di *handphone* milik Terdakwa kemudian nomor tebakan tersebut dikirimkan Terdakwa kepada bandar yang bernama CHIN FUK MIN alias FRENGKY (DPO) dan Terdakwa mendapat upah sebesar 5% dari nominal pembeli yang memasang nomor togel tersebut dan Terdakwa berperan sebagai penerima titipan tebakan judi togel tersebut sudah 4 (empat) bulan lamanya, dimana setiap pembelian angka tebakan judi togel minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maksimalnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila nomor tebakan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka pemasang berhak menerima hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 (tiga) angka menerima hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang dikatakan pemenang adalah apabila nomor yang dipasang pemasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar dan pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisi rekapan



togel, 1 (satu) unit *handphone* merek *Type* Nokia 1034 warna hitam yang berisi SMS angka tebak, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian tersebut maka Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamzah Adi Nugraha alias Hamzah bin Arpan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah, Terdakwa sedang menerima, mengirimkan serta memasang pesan nomor judi togel;
- Bahwa alat yang digunakan untuk perjudian togel tersebut yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia *type* 1034 warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara FRENGKI (DPO);
- Bahwa cara perjudian togel tersebut yaitu para pemasang atau orang yang akan memasang nomor judi togel, mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa atau mengirimkan pesan ke *handphone* milik Terdakwa, kemudian orang tersebut menyebutkan angka dan shio yang akan dipasang dan memberikan uang sebesar yang akan ia taruhkan, selanjutnya Terdakwa merekap di kertas untuk kemudian Terdakwa kirim kepada Saudara FRENGKI (DPO);
- Bahwa pemasang dapat memilih shio dan angka dimulai dari 00 sampai 100;
- Bahwa pemasang dapat memasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa minimal pemasangan adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal pemasangan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis togel yang dipergunakan Terdakwa adalah judi Singapore dan waktu pasang dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari pemasangan togel tersebut tidak menentu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa uang hasil pemasangan togel disetor oleh Terdakwa kepada Saudara FRENGKI (DPO) per minggu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa kenal dengan Saudara FRENGKI (DPO);
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam skala kecil;
- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rama Harisman alias Rama bin Nasiruddin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah, Terdakwa sedang menerima, mengirimkan serta memasang pesan nomor judi togel;
- Bahwa alat yang digunakan untuk perjudian togel tersebut yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia *type* 1034 warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara FRENGKI (DPO);
- Bahwa cara perjudian togel tersebut yaitu para pemasang atau orang yang akan memasang nomor judi togel, mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa atau mengirimkan pesan ke *handphone* milik Terdakwa, kemudian orang tersebut menyebutkan angka dan shio yang akan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang dan memberikan uang sebesar yang akan ia taruhkan, selanjutnya Terdakwa merekap di kertas untuk kemudian Terdakwa kirim kepada Saudara FRENGKI (DPO);

- Bahwa pemasang dapat memilih shio dan angka dimulai dari 00 sampai 100;
- Bahwa pemasang dapat memasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa minimal pemasangan adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal pemasangan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis togel yang dipergunakan Terdakwa adalah judi Singapore dan waktu pasang dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari pemasangan togel tersebut tidak menentu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa uang hasil pemasangan togel disetor oleh Terdakwa kepada Saudara FRENGKI (DPO) per minggu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa kenal dengan Saudara FRENGKI (DPO);
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam skala kecil;
- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muliadi bin sairu (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Jebu Laut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Jebus karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisi rekapan togel, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 1034 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menjual togel;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai suami yang bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual togel;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara FRENGKI (DPO) karena istri Saudara FRENGKI (DPO) dan Terdakwa sama-sama dari Parittiga;
- Bahwa dalam jangka waktu 4 (empat) bulan Terdakwa sudah mendapat untung dari judi togel tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan per hari tidak menentu karena tidak setiap hari ada yang pasang nomor togel, terkadang Terdakwa bisa mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pemasangan judi jenis togel minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 5 (lima) persen dari uang pemasang;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel baik secara langsung dengan mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa atau melalui SMS ke *handphone* milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan pesanan angka atau shio tersebut kepada Saudara FRENGKI (DPO)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek *type* Nokia 1034 warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengantar uang setoran pemasang ke rumah Saudara FRENGKI (DPO);
- Bahwa uang pemasang biasanya Terdakwa kumpulkan dulu dan ketika tidak merupakan hari pemasangan maka Terdakwa akan menyetorkannya kepada Saudara FRENGKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa paling banyak menyetorkan uang kepada Saudara FRENGKI (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemasang mengetahui apabila nomor atau shio yang dipasang menang melalui internet;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan mengambil uang pemenang dari Saudara FRENGKI (DPO) untuk diserahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa kadang diberikan uang dari pemasang yang menang kadang juga tidak diberikan;
- Bahwa jarang ada pemasang judi yang menang;
- Bahwa judi yang Terdakwa mainkan adalah bukaan Singapura;
- Bahwa pemasangan dilakukan selama 5 (lima) kali seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa orang perantau yang biasanya memasang judi pada Terdakwa;
- Bahwa orang mengetahui apabila Terdakwa ada jual togel dari mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan untuk membantu ekonomi keluarga sehingga Terdakwa menerima titipan judi togel;
- Bahwa pihak kepolisian ada menyita 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang merupakan uang pasangan dari pemasang namun dari uang tersebut terdapat kembaliannya;
- Bahwa saat ditangkap ada 1 (satu) orang yang sedang memasang nomor pada Terdakwa namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dan akibat kasus ini menjadi putus sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisi rekapan togel;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 1034 warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Nomor 54/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 18 April 2023, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat saat sedang menerima, mengirimkan serta memasang pesanan nomor judi togel;
- Bahwa jenis togel yang dipergunakan Terdakwa adalah judi Singapore dan waktu pemasangan dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, cara perjudian togel tersebut yaitu para pemasang atau orang yang akan memasang nomor judi togel, mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa atau mengirimkan pesan ke *handphone* milik Terdakwa, kemudian orang tersebut menyebutkan angka dan shio yang akan dipasang dan memberikan uang sebesar yang akan ia taruhkan, selanjutnya Terdakwa merekap di kertas untuk kemudian Terdakwa kirim kepada Saudara FRENGKI (DPO);
- Bahwa pemasang dapat memilih shio dan angka dimulai dari 00 sampai 100 dan pemasang dapat memasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan minimal pemasangan adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal pemasangan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat komisi 5 (lima) persen dari uang pemasang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pemasangan togel dikumpulkan lalu disetor oleh Terdakwa kepada Saudara FRENGKI (DPO) per minggu paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemasang mengetahui apabila nomor atau shio yang dipasang menang melalui internet dan apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan mengambil uang pemenang dari Saudara FRENGKI (DPO) untuk diserahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual togel dan sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan per hari tidak menentu karena tidak setiap hari ada yang pasang nomor togel, terkadang Terdakwa bisa mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari Terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisi rekapan togel, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 1034 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa adalah ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk



untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **KIM A FA ALIAS AFA** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin disini adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang melakukan suatu kegiatan tertentu dan tanpa mendapat izin dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang tanpa hak serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu yang menurut ilmu hukum dikenal dengan istilah “*wellens en wetens*” yang berarti pelaku mengetahui atau menyadari dan menghendaki atau bermaksud”

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu merupakan unsur yang bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum adalah memberikan suatu peluang, menunjukkan agar membeli, mengambil, dipakai sesuatu kepada orang banyak. Adapun yang dimaksud dalam sub unsur ini adalah siapa saja pelaku objek dalam perkara yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan tujuan melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat saat sedang menerima, mengirimkan serta memasang pesanan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa jenis togel yang dipergunakan Terdakwa adalah judi Singapore dan waktu pemasangan dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, cara perjudian togel tersebut yaitu para pemasang atau orang yang akan memasang nomor judi togel, mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa atau mengirimkan pesan ke *handphone* milik Terdakwa, kemudian orang tersebut menyebutkan angka dan shio yang akan dipasang dan memberikan uang sebesar yang akan ia taruhkan, selanjutnya Terdakwa merekap di kertas untuk kemudian Terdakwa kirim kepada Saudara FRENGKI (DPO);

Menimbang, bahwa pemasang dapat memilih shio dan angka dimulai dari 00 sampai 100 dan pemasang dapat memasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan minimal pemasangan adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal pemasangan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat komisi 5 (lima) persen dari uang pemasang;

Menimbang, bahwa uang hasil pemasangan togel dikumpulkan lalu disetor oleh Terdakwa kepada Saudara FRENGKI (DPO) per minggu paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemasang mengetahui apabila nomor atau shio yang dipasang menang melalui internet dan apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan mengambil uang pemenang dari Saudara FRENGKI (DPO) untuk diserahkan kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ibu rumah tangga, Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual togel dan sudah



mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan per hari tidak menentu karena tidak setiap hari ada yang pasang nomor togel, terkadang Terdakwa bisa mendapat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari, keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisi rekapan togel, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 1034 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dengan sadar dan tanpa izin dari pihak yang berwenang menerima pesanan pemasangan nomor judi togel berupa angka dan shio yang akan dipasang baik melalui pesan ke *handphone* milik Terdakwa maupun yang mendatangi Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa nomor pesanan tersebut di rekap di kertas untuk kemudian Terdakwa kirim kepada Saudara FRENGKI (DPO) dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memasang nomor judi tersebut dengan kata lain hanya berharap atau untung-untungan saja maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 303 Ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut bantahan terhadap unsur pokok perbuatan pidana, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisi rekapan togel, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia *type* 1034 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kim A Fa alias Afa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar sobekan kertas kecil berisi rekapan togel;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia *type* 1034 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)